



P E N E T A P A N

Nomor 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Muhammad Reza Bin Marwan**, lahir di Jakarta, 13 April 2001, (umur 21 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Bulak Asri, RT 006, RW 023, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **“PEMOHON I”**;
 - 2. Halimah Syifatu’sadiyah Binti Rosmani**, lahir di Jakarta, 6 Juni 2001, (Umur 20 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bulak Asri, RT 006, RW 023, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **“PEMOHON II**;
- Untuk Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **“PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan

Halaman 1 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 9 Januari 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan, dengan wali nasab-----dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu Bapak Zhroin, (pihak wanita) dan Bapak Sarin, (pihak laki-laki), dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 4.1. Quenza Salsabilla, perempuan, lahir di Bekasi, 12 Oktober 2018;
 - 4.2.. Muhammad Hafiz Al Aziz, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juni 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pera Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon di KUA Kecamatan Bekasi Utara, dengan sebab;
 - 6.1. Ptugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, dengan tidak mendaftarkan pernikahahan Para Pemohon ke KUA yang berwenang;
 - 6.2. Pemohon pada saat itu tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat itu Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam

Halaman 2 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Reza Bin Marwan**) dengan Pemohon II (Halimah **Syifatu'sadiyah Binti Rosmani**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian oleh Majelis dibacakan Surat Permohonan, Nomor : 0019/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 9 Januari 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.1 dan di Paraf;
2. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.2 dan di Paraf;

Halaman 3 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



3. Fotokopi Surat Keterangan. Atas Nama Pemohon II, No. 145/443-KL.TP, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.3 dan di Paraf;
4. Surat Keterangan, Atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor : B.2897/KUA.10.21.02/PW.01/12/2022, tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.4 dan di Paraf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. Zahroin Bin Asmat**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Bulak Asri, No. 51, RT 005, RW 023, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Rosmani;
 - Bahwa ijab dilakukan oleh wali tersebut, sedang qabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa saat pelaksanaan pernikahan banyak yang hadir/menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Zahroin dan Bapak Sarin;
 - Bahwa maskawin (mahar) nikah adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;



- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama : Quenza Salsabilla dan Muhammad Hafiz Al Aziz;
- Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Sarin Bin Koan**, umur 64 tahun, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pesanggrahan II, Kelapa Gading, RT 004, RW 002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Rosmani;
- Bahwa ijab dilakukan oleh wali tersebut, sedang qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa saat pelaksanaan pernikahan banyak yang hadir/menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Zahroin dan Bapak Sarin;
- Bahwa maskawin (mahar) nikah adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai

Halaman 5 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama : Quenza Salsabilla dan Muhammad Hafiz Al Aziz;

- Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah, dengan alasan karena sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi data pernikahan Para Pemohon tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti terstulis (P.1 s/d. P.4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2 dan P. 3, (fotokopi KTP. P. 1 dan P. 2 dan Kartu Keluarga P. 3, membuktikan mengenai identitas Para Pemohon;

Halaman 6 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat), Atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Perjaka, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Rosmani;
- Bahwa saat pernikahan banyak yang hadir menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Zahroin dan Bapak Sarin;
- Bahwa mahar nikahnya adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana dalam pasal 8 UU No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Bab VI pasal 39 s/d pasal 44 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, Jo. Bab II UU. No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 10 PP. No. 9 tahun 1975, Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan, Jo. Bab IV dan V KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya Permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon untuk diisbatkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 7 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) UU. No. 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Reza Bin Marwan**) dengan Pemohon II (Halimah **Syifatu'sadiyah Binti Rosmani**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Isbat Nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Pebruari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab **1444 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H. Uman, M.Sy. serta Dra. Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dilaksanakan dalam persidangan secara e litigasi;

HAKIM KETUA

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Halaman 8 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Uman, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sulaiman Syaifudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	; Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan. No. 0019/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)